

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi salah satu isu penting di Indonesia, terutama sejak diperkenalkannya istilah "industri kreatif" dan "ekonomi kreatif." Hal ini merupakan fenomena global di mana masyarakat semakin sadar akan pentingnya melindungi hak-hak intelektual sebagai bagian dari upaya untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan.<sup>1</sup>

Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang memicu perhatian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah:

1. Industri Kreatif dan Ekonomi Kreatif

Konsep "industri kreatif" dan "ekonomi kreatif" menekankan pentingnya karya-karya intelektual dan kreatif sebagai aset ekonomi yang berharga. Ini mencakup bidang-bidang seperti seni, musik, desain, teknologi, media, dan lainnya. Meningkatnya kesadaran akan potensi ekonomi dalam industri ini mendorong perhatian terhadap perlindungan hak-hak intelektual.<sup>2</sup>

2. Penyebaran Teknologi dan Internet

Era digital telah memungkinkan karya-karya intelektual untuk dengan mudah disebar dan diakses secara global melalui internet. Hal ini membuka potensi pelanggaran hak cipta, paten, dan merek dagang. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting untuk melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Hardianti Sartika, et.al., *Ekonomi Kreatif*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm 149

<sup>2</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif", diakses pada 28 Februari 2024 <https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Perlindungan Karya di Era Digital: Pencipta Harus Paham Atas Hak Ekonomi

### 3. Penegakan Hukum

Meskipun undang-undang Hak Kekayaan Intelektual telah ada di Indonesia, penegakan hukum masih menjadi tantangan. Meningkatnya perhatian terhadap industri kreatif dan ekonomi kreatif telah mendorong upaya untuk memperkuat penegakan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual.<sup>4</sup>

### 4. Hubungan Internasional

Indonesia juga terlibat dalam perjanjian internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual, seperti Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dikelola oleh *World Trade Organization* (WTO). Hal ini memicu perlunya harmonisasi undang-undang dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan standar internasional.<sup>5</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan telah berupaya untuk menguatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan memperbarui undang-undang, meningkatkan penegakan hukum, memberikan pelatihan tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, dan mengedukasi masyarakat mengenai dampak positif dari hak-hak intelektual yang terlindungi. Namun, tantangan tetap ada, termasuk pemahaman masyarakat yang belum optimal mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual isu-isu penegakan hukum. Dalam beberapa tahun ke depan, isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih akan terus berkembang seiring dengan perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah memberikan dampak positif atau perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan beragam inovasi di era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum mengatur tentang

---

Karyanya”, diakses pada 28 Februari 2024 <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelindungan-karya-di-era-digital-pencipta-harus-paham-atas-hak-ekonomi-karyanya?kategori=pengumuman>

<sup>4</sup> Sri Hardianti Sartika, et.al., *op.cit.*,153

<sup>5</sup> Risa Amrikasari, “Keuntungan TRIPs Bagi Indonesia”, diakses pada 28 Februari 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-trips-bagi-indonesia-cl5043>

pelindungan hak cipta dan penyelesaian sengketa hak cipta. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah *“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*<sup>6</sup>

*“Hak cipta menganut adanya hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak tersebut atau yang biasa disebut dengan hak eksklusif, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi”* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>7</sup> Aspek moral yang dapat dikaitkan dengan suatu pencarian eksistensi serta aspek ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari unsur nilai ekonomi yang diperoleh dari suatu karya cipta.

Hak Cipta merupakan bagian integral dari kekayaan intelektual yang memiliki cakupan objek yang sangat luas, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan literatur. Pertumbuhan ekonomi kreatif, yang menjadi fokus utama bagi Indonesia dan berbagai negara lainnya, ditopang oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi suatu keharusan, mengingat bahwa Hak Cipta memainkan peran kunci dalam mendukung ekonomi kreatif nasional.<sup>8</sup> Salah satu obyek Hak Cipta yang menjadi pokok permasalahan ini adalah karya tato.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tato merupakan *“gambar atau lukisan pada kulit tubuh”* dan menato merupakan *“melukis pada kulit tubuh dengan cara menusuki kulit dengan jarum halus yang kemudian memasukkan zat warna ke dalam bekas tusukan tersebut”*.<sup>9</sup> Dalam *The American Heritage Desk Dictionary*, tato diartikan sebagai *“A permanent mark or design made on the skin by a process of pricking and ingraining an*

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266 Tahun 2014 TLN Nomor 5599, Pasal 1

<sup>7</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi kedua, cetakan ketiga, (Bandung: Alumni, 2005), 65

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Hak Cipta”, diakses pada 22 Februari 2024 <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>

<sup>9</sup> KBBI, “Tato”, diakses 5 Februari 2024 <https://kbbi.co.id/arti-kata/tato>

*indelible pigment or by raising scars.*” dan *“A design made on the skin with a temporary dye such as henna or ink.”*<sup>10</sup> Secara kebahasaan, tato mempunyai istilah yang nyaris sama digunakan di berbagai belahan dunia. Beberapa di antaranya adalah *tatoage, tatouage, tatuaggio, tatuar, tatoos, tatu*, dan lain sebagainya.

Dalam Bahasa Indonesia, kata tato merupakan sebuah goresan, gambar, atau lambang yang membentuk sebuah desain pada kulit tubuh. Konon kata “tato” berasal dari Bahasa Tahiti yaitu *“tattau”* yang berarti menandai, dalam arti bahwa tubuh ditandai dengan menggunakan alat berburu yang runcing untuk memasukkan zat pewarna di bawah permukaan kulit. Amy Krakov dalam bukunya mengungkapkan secara teknis bahwa tato adalah *“pewarnaan permanen pada tubuh dengan cara diresapkan dengan benda tajam ke dalam kulit atau dermis.”*<sup>11</sup>

Tato telah dikenal menjadi kebudayaan yang menyebar ke seluruh dunia karena tato menjadi wahana identitas, berupa tanda pada tubuh yang dibutuhkan sebagai eksistensi oleh setiap manusia. Di Amerika, banyak suku Indian yang mempunyai tradisi menato bagian wajah dan beberapa anggota tubuh lainnya. Teknik yang digunakan biasanya tusukan-tusukan yang sederhana.

Suku Nuer di Sudan menggunakan tato untuk menandai ritus inisiasi pada anak laki-laki. Pada perempuan masyarakat suku bangsa Kiridi dan Lobi, Afrika Tengah, terdapat tato berukuran kecil di bagian wajah, tepatnya di mulut yang membentuk desain segitiga yang disebut Wobaade. Tato ini bertujuan untuk menghindarkan diri dari gangguan setan. Penatoan pada bibir atas bertujuan untuk menghindarkan diri dari perdagangan budak.<sup>12</sup>

Pembuatan tato oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk ekspresi dan aktualisasi diri.<sup>13</sup> Tato dapat dibuat secara permanen atau semipermanen dengan sengaja. Praktik tato bukanlah hal baru dalam masyarakat, awalnya diterapkan di Cina sebagai tanda karakteristik individu dalam suatu

---

<sup>10</sup> The American Heritage Dictionary of the English Language, “*Tattoos*”, diakses 5 Februari 2024 <https://www.ahdictionary.com>

<sup>11</sup> Amy Krakov, *Total Tattoo Book*, (New York: Warner Bros. Inc, 1988), hlm. 2


<sup>12</sup> Angela Fisher, *Africa Adorned*, (New York: Harry N. Abrahams, Inc. 1984)

<sup>13</sup> Markus Utomo Sukendar, S Sos, and M I I Kom, “Tato Dan Media Sosial,” *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta Vol. 2 Nomor 4* (2015) hlm 85–94

populasi.<sup>14</sup> “Di Cina, tato juga digunakan sebagai bentuk hukuman dan perbudakan. Selain itu, tato digunakan untuk perhiasan wajah, dalam dunia militer, serta dalam konteks figuratif dan kontekstual.”<sup>15</sup>

Pada masyarakat Indocina, seperti Thailand, Kamboja dan Burma, tato mempunyai kemiripan pola desain layaknya pemahatan dan penyisiran pada tubuh. Desain rata-rata berbentuk titik-titik yang membentuk garis memanjang berpola sejajar, spiral, dan vertikal, berwarna monokromatik, yaitu hitam. Salah satu bentuk tato tradisional Thailand adalah:

**Gambar 1 Tato Tradisional Thailand Angelina Jolie “Sak Yant”**



Sumber: All Day Tattoo

Tato Tradisional Thailand pada gambar di atas dinamakan Sak Yant. Kata “Sak” mempunyai arti “tato” dalam Bahasa Thailand. Kemudian, kata “Yant” merupakan sebuah Sansekerta yang mengacu pada diagram mistik kuno yang digunakan dalam meditasi.<sup>16</sup>

Di Indonesia, tato dianggap sebagai anak kandung kebudayaan Indonesia.

Tato bagi masyarakat tradisional seperti Mentawai memiliki banyak makna, tanda, dan simbol. Derajat seseorang bisa dilihat dari tato di tubuhnya. Tato pada suku Dayak, dari goresan-goresan di tubuh itu tercermin bentuk yang jantan, kuat, berani dan erat kaitannya dengan unsur kepercayaan untuk memperoleh keselamatan dan kerukunan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Carrie E. Reed, “Tattoo in Early China,” *Journal of the American Oriental Society* 120, no. 3 (July 2000): 360, <https://doi.org/10.2307/606008>.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> All Day Tattoo, “What are Angelina Jolie’s Tattoos?”, diakses pada 5 Februari 2024 <https://www.alldaytattoo.com/what-are-angelina-jolie-tattoos/>

<sup>17</sup> Hatib Abdul Kadir Olong, *TATO*, (Yogyakarta, LKiS: 2006), hlm 196

Tato Tradisional Indonesia dapat ditemukan pada Suku Mentawai dan Suku Dayak. Gambar atau bentuk tato tradisional Indonesia tersebut, antara lain:<sup>18</sup>

### Gambar 2 Tato Mentawai



Sumber: Pesona Indonesia Kompas

Tato untuk beberapa suku di Indonesia merupakan seni tradisional yang bahkan bagi beberapa suku merupakan cermin spiritualitas dan mengandung kekuatan magis. Seni tato telah menjadi bagian integral dari ekspresi kreatif di masyarakat Indonesia, menunjukkan perkembangan budaya dan tren artistik yang terus berkembang. Di balik keindahan visual tato, terdapat kerja keras dan bakat seniman tato yang menciptakan karya seni unik dan bermakna.

Penghargaan terhadap seniman tato di Indonesia merupakan aspek yang krusial dalam mengakui dan mendukung perkembangan seni tato sebagai bentuk ekspresi kreatif. Saat ini, seni tato di Indonesia telah menjadi bagian integral dari identitas budaya dan seni yang berkembang pesat. Namun, di tengah apresiasi yang semakin meningkat terhadap seni tato, perlu adanya kepastian hukum terkait hak cipta bagi karya tato. Kepastian hukum hak cipta

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 218



merupakan fondasi yang penting untuk melindungi karya seni tato dari pelanggaran dan penggunaan tanpa izin.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan popularitas seni tato, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi semakin penting. Tanpa adanya kepastian hukum, seniman tato dapat menghadapi risiko ketidakjelasan terkait kepemilikan dan penggunaan karya seni tato mereka.

Pemahaman terkait Hak Cipta merupakan hal yang harus dimiliki bagi pencipta khususnya seniman tato yang menjadi fokus penelitian ini. Hal ini sangat berhubungan erat dengan kepastian dan perlindungan hukum dari setiap karya yang diciptakan oleh seniman tato agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan/manfaat secara finansial maupun adanya eksistensi. Hak Cipta memiliki unsur yang dapat di manfaatkan dan memberikan dampak secara ekonomi bagi seorang pemilik karya, maka dalam hal ini pemahaman terkait perlindungan hak cipta sudah seharusnya dimiliki oleh seniman tato.

Menurut Bapak Otto Hasibuan dalam bukunya, *“perlindungan hak cipta terhadap karya tato akan diberikan kepada seniman tato (pencipta) jika karyanya tersebut telah berwujud atau telah memiliki bentuk (psychal form) dan bersifat asli (original).”*<sup>19</sup> Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai hak cipta atas karya tato. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tato hanya secara tersirat sebagai ciptaan yang dilindungi, yang dicantumkan dalam Pasal 40 Ayat (1). Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi:

*“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*

---

<sup>19</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm 147.

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi tato yaitu karya dalam bentuk gambar, maka pada dasarnya tato merupakan ciptaan yang dilindungi. Namun, hal ini menjadi sebuah permasalahan baru ketika “tato” tidak disebutkan atau dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta, berdasarkan ketentuan di atas, maka tato hanya secara tersirat termasuk dalam ciptaan yang dilindungi.

Tanpa dasar hukum yang jelas, seniman tato dapat menghadapi risiko ketidakjelasan kepemilikan dan perlindungan terhadap karya seni mereka. Permasalahan mendasar ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi penghargaan dan pengakuan terhadap seniman tato di Indonesia. Ketidakpastian ini dapat menjadi hambatan bagi seniman tato dalam melindungi hak-hak kreatif mereka dan meraih manfaat ekonomi serta penghargaan yang seharusnya mereka terima.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tidak terdapatnya aturan yang jelas ataupun khusus mengenai hak cipta tato di Indonesia tersebut yang dijadikan fokus dalam penelitian ini. Dan oleh karena itu, hasil penelitian yang dituliskan dalam skripsi ini diberi judul “**Kepastian**

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266 Tahun 2014 TLN Nomor 5599, Pasal 40 Ayat (1)



## **Hukum Hak Cipta Tato Sebagai Upaya Peningkatan Penghargaan Terhadap Seniman Tato di Indonesia”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tidak terdapatnya aturan yang jelas ataupun khusus mengenai hak cipta tato di Indonesia. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut disusun 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum sebuah tato di Indonesia?
2. Bagaimana upaya peningkatan penghargaan terhadap seniman tato dapat diwujudkan melalui kepastian hukum hak cipta tato?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini dengan judul “Kepastian Hukum Hak Cipta Tato Sebagai Upaya Peningkatan Penghargaan Terhadap Seniman Tato di Indonesia” adalah sebagai berikut:

#### **a. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai bahan utama untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah diperoleh dalam penelitian serta digunakan sebagai acuan dalam praktik mengenai kepastian hukum atas hak cipta tato bagi seniman tato di Indonesia.

#### **b. Tujuan Khusus**

1. Menganalisis dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum sebuah tato di Indonesia.
2. Menganalisis dan menguraikan upaya peningkatan penghargaan terhadap seniman tato dapat diwujudkan melalui kepastian hukum hak cipta tato.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini dengan judul “Kepastian Hukum Hak Cipta Tato Sebagai Upaya Peningkatan Penghargaan Terhadap Seniman Tato di Indonesia” adalah sebagai berikut:

#### 1.5. Kerangka Pemikiran

##### 1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori memberikan dasar untuk mengembangkan hipotesis dan merancang metodologi penelitian. Ini mencakup teori-teori yang digunakan untuk memahami pokok permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, kerangka teori berfungsi sebagai landasan teoritis yang mengarahkan dan memberikan struktur konseptual bagi suatu penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah teori sistem hukum dan teori kepastian hukum.

##### a. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum, yang merupakan kombinasi dari dua padanan kata, yaitu sistem dan hukum, merujuk pada suatu tatanan yang terdiri dari beberapa unsur atau bagian yang terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sistem, berasal dari bahasa Latin (*systema*) atau bahasa Yunani (*sutema*), merupakan suatu tatanan yang terdiri dari beberapa unsur atau bagian yang saling berkaitan. Hukum, di sisi lain, adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut.<sup>21</sup> Oleh karena itu, sistem hukum dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang terdiri dari beberapa unsur atau sub sistem hukum yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, “*sistem adalah keseluruhan tata tertib hukum yang dibangun di atas fondasi asas*

---

<sup>21</sup> E. Utrecht dalam Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), hlm 1.

*(prinsip). Asas-asas ini saling berkaitan, membentuk kesatuan, dan bersifat terpadu serta harmonis.”*<sup>22</sup>

Sistem hukum di Indonesia berdasarkan kepada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mana ketiganya saling berkaitan dan mempunyai pengaruh yang besar satu sama lain. *“Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum.”*

23

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pandangan yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, beliau mengatakan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang berdasar atas ketentuan hukum dari kesewenangan. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah *“memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”*<sup>24</sup> Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum untuk rakyat ada 2 (dua) macam, antara lain:

- 1) *“Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan bagi rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah ditetapkan. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.*

---

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm 3.

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm 15

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121

2) *Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang dilakukan melalui badan peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa.*<sup>25</sup>

c. Teori Kepastian Hukum

Secara prinsip, Negara Republik Indonesia diakui sebagai negara hukum, sehingga setiap aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus bersandar pada hukum. Sebagai negara hukum, tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum kepada warganya. Menurut C.S.T. Kansil "*Kepastian diartikan sebagai keadaan yang pasti. Hukum pada hakikatnya harus bersifat pasti dan adil. Pertanyaan mengenai kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif daripada sosiologis. Kepastian Hukum secara Normatif terwujud saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti, mengatur secara pasti dan logis.*"<sup>26</sup>

Kepastian Hukum, sebagai salah satu tujuan hukum, dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Implementasi kepastian hukum terlihat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan tanpa memandang pelakunya. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan, dan kepastian tersebut sangat penting untuk mencapai keadilan. Kepastian menjadi ciri tak terpisahkan dari hukum, terutama dalam konteks hukum normatif. Hukum yang kehilangan nilai kepastian dan tidak terwujudnya tujuan hukum akan kehilangan suatu makna yang esensial, karena tidak dapat berfungsi sebagai panduan perilaku bagi setiap individu.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 48

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm 385

<sup>27</sup> *Ibid.*, 270

Kepastian hukum dapat diperoleh dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat tersebut, yang lebih dikenal sebagai kepastian hukum secara normatif. Tujuan dari kepastian hukum secara normatif adalah untuk menghindari timbulnya konflik norma di dalam lingkungan masyarakat. Kepastian hukum ditinjau secara normatif dapat terwujud saat suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan dengan pasti, sehingga mengatur dengan jelas dan logis, dan tidak menimbulkan keraguan karena adanya tafsiran lain yang dapat menyebabkan konflik norma.

Kepastian hukum, pada dasarnya, mencakup unsur substansi, unsur aparatur hukum, dan unsur budaya hukum, konsep ini diajukan oleh Lawrence M. Friedman.<sup>28</sup> selain itu, kepastian hukum juga diperoleh melalui aturan hukum yang bersifat umum, di mana sifat umum tersebut mengindikasikan bahwa aturan hukum tersebut semata-mata bertujuan untuk kepastian, bukan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum yang memberikan kepastian hukum. Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum didefinisikan sebagai upaya penegakan hukum atau pengaturan hukum oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum.

#### 1.5.2. Kerangka Konsep

Konsep yang digunakan pada suatu penelitian sangat penting untuk menentukan alur penelitian tersebut. Sehingga, adanya penguraian pengertian dari konsep-konsep tersebut agar tidak terjadi

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: an Introduction, second edition*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Serikat: Sebuah Pengantar*; (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm 6-8

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm 82-83.

perbedaan persepsi terhadapnya. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep yang ada dalam regulasi hukum hak cipta tato dan kepastian hukumnya bagi seniman tato di Indonesia. Oleh karena itu, adapun kerangka konsep pada penelitian ini adalah hakikat hak cipta, konsepsi pencipta dalam hak cipta, dan esensi tato dan seniman tato. Ketiga kerangka konsep tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Hakikat Hak Cipta

Peningkatan pemahaman terhadap Hukum, khususnya Hak Cipta di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang membanggakan secara bertahap. Hal ini menjadi penting mengingat adanya pertumbuhan cepat dalam ilmu pengetahuan dan Industri hiburan yang saling berkaitan dengan perlindungan hak cipta baik bagi pemilik atau pemegang hak cipta yang sah berdasarkan Undang-Undang.<sup>30</sup>

Definisi hak cipta yang dikemukakan oleh Suyud Margono sebagai berikut: "*Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak-Hak Kekayaan Intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum Hak Kekayaan Intelektual.*"<sup>31</sup> Selain pandangan Suyud Margono, Syafrinaldi memberikan definisi Hak cipta sebagai "*suatu istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.*"<sup>32</sup> Istilah tersebut merupakan hasil dari terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris, yakni *copyright*, dan dalam bahasa Belanda sering kali disebut sebagai *auteursrecht*. Konsep hak cipta, sebagai sebuah elemen penting dalam kerangka hak kekayaan intelektual, pertama kali mulai berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum

---

<sup>30</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 8

<sup>31</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 21

<sup>32</sup> Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, (Riau: UIR Press, 2001), hlm 21



*common law*. Istilah tersebut merujuk pada hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya untuk mengontrol penggandaan, distribusi, dan pemanfaatan karya cipta mereka.

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1 Angka 1, Hak Cipta didefinisikan sebagai:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.<sup>33</sup>

Menurut pandangan John Locke, yang merupakan seorang filsuf terkemuka pada abad ke-18, yang selanjutnya dikutip oleh salah satu ahli hukum di Indonesia, Prof. Otto Hasibuan menyatakan adanya hubungan yang saling terkait antara hak cipta dengan hukum alam yaitu:

*“Hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya, dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.”*<sup>34</sup>

#### b. Konsepsi Pencipta

Menurut pandangan R. Djubaedillah dan Muhammad Djumhana hak cipta adalah *“hak alam yang mempunyai prinsip bersifat absolut yang melindungi hak pencipta selama hidup pencipta dan beberapa tahun setelahnya.”*<sup>35</sup> Dengan kata lain hak cipta merupakan hak absolut yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun, dan yang memiliki hak atas suatu ciptaan dapat mengajukan tuntutan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266 Tahun 2014 TLN Nomor 5599, Pasal 1 Angka 1

<sup>34</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm 52

<sup>35</sup> Bambang Kesowo, *Hak Cipta, Paten, Merek, Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Jakarta, 1993), hlm 10.

oleh pihak lain. Adanya hak absolut pada akhirnya menimbulkan kewajiban untuk menghormati ciptaan dari pemilik hak cipta.

Ciptaan adalah *“hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.”*<sup>36</sup> Pemegang Hak Cipta adalah *“pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.”*<sup>37</sup> Pencipta diartikan sebagai:

*“seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”*<sup>38</sup>

Adapun yang dianggap sebagai pencipta kecuali terbukti sebaliknya adalah:

- 1) *“Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;*
- 2) *Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta;*
- 3) *Penceramah;*
- 4) *Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan;*
- 5) *Orang yang menghimpun ciptaan;*
- 6) *Orang yang merancang ciptaan;*
- 7) *Pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan;*

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266 Tahun 2014 TLN Nomor 5599, Pasal 1 Angka 3

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266 Tahun 2014 TLN Nomor 5599, Pasal 1 Angka 4

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266 Tahun 2014 TLN Nomor 5599, Pasal 1 Angka 2

- 8) Pihak yang membuat ciptaan berdasarkan hubungan kerja atau pesanan;
- 9) Badan hukum.”

c. Esensi Tato

Tindakan penggunaan tato pada tubuh tidak lagi dianggap asing. Seiring dengan kemajuan zaman, semakin banyak perilaku yang sebelumnya dianggap tabu atau di luar norma menjadi umum dilakukan. Praktik tato bukanlah hal baru, dan keberadaannya diperkuat oleh mitologi kebudayaan yang menunjukkan bahwa seni tato telah ada sejak zaman kuno. Kata "tato" berasal dari kata "tatau" dalam bahasa Tahiti, yang berarti tanda atau gambar pada kulit seseorang yang dibuat dengan cara menusuk, menggores, atau melukai menggunakan alat yang telah dicelupkan ke dalam zat warna, sehingga akan tetap ada sepanjang hidup.

Istilah "tato" sendiri merupakan terjemahan dari kata "tattoo" yang berarti goresan, desain, gambar, atau lambang yang permanen diaplikasikan pada kulit. Pembuatan gambar permanen pada tubuh umumnya dapat dilakukan melalui dua cara, yakni pertama dengan meretas tubuh atau yang disebut "scarification" dalam bahasa Inggris, di mana kulit diiris dengan benda tajam sehingga menimbulkan luka, dan ketika luka sembuh, tonjolan terbentuk di permukaan kulit. Cara kedua adalah dengan melubangi permukaan kulit menggunakan benda runcing sesuai dengan gambar yang diinginkan, dan melalui lubang-lubang tersebut, tinta atau zat cair berwarna dimasukkan di bawah permukaan kulit.<sup>39</sup>

Salah satu karya seni yang telah lama digunakan sebagai tanda pada tubuh manusia atau binatang adalah tato. Ernawati dan

---

<sup>39</sup> M. Dwi Marzanto dan Syamsul Barry, *Tato*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia, 2000), hlm 2

Marta menyatakan, Tato merupakan istilah Bahasa Indonesia yang merujuk pada goresan, gambar, atau lambang yang membentuk desain pada kulit tubuh.<sup>40</sup>

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan substansi penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang rinciannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan gambaran-gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini, manfaat penelitian, landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian skripsi ini serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan ketentuan-ketentuan hukum berkenaan dengan permasalahan pada penelitian ini. Pada bab ini membahas mengenai teori sistem hukum, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, hakikat hak cipta dalam hak kekayaan intelektual, konsepsi pencipta dalam hak cipta, dan esensi tato di Indonesia.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian, sifat penelitian, bahan penelitian, tahap penelitian, sumber data penelitian, dan metode analisis penelitian skripsi ini.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai analisa pokok permasalahan berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu “Kepastian Hukum Hak Cipta Tato Sebagai Upaya Peningkatan Penghargaan Terhadap Seniman Tato di Indonesia”, yang uraiannya meliputi bentuk

---

<sup>40</sup> Arni Ernawati dan Rustono Farady Marta. “Balutan Identitas Maskulin Pada Pengguna Tato Dari Perspektif Fenomenologi Levinas.” *Mudra Jurnal Seni Budaya*, vol. 35, no. 3, (2020), 296–307, <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1039>

perlindungan hukum sebuah tato di Indonesia dan kepastian hukumnya bagi seniman tato di Indonesia dengan analisis teori-teori yang telah dikemukakan dan data yang telah diperoleh.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini diuraikan simpulan tentang pokok permasalahan penelitian ini, kemudian juga uraian saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini guna pembangunan hukum itu sendiri.

